

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI KOPERASI TAMBANG DI BINTAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor :4858 K/Pid.Sus/2021)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah

UIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

LUTHFI CHANDRA FAIRUZ

NIM. 1617303066

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Luthfi Chandra Fairuz
NIM : 1617303066
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

. Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI KOPERASI TAMBANG DI BINTAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor :4858 K/Pid.Sus/2021)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang diperoleh.

Purwokerto, 23 Mei 2023

Menyatakan



Luthfi Chandra Fairuz

NIM. 1617303066


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi
Koperasi Tambang di Bintan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4858
K/Pid.Sus/2021)**

Yang disusun oleh **Luthfi Chandra Fairuz (NIM. 1617303066)** Program Studi **Hukum Tata Negara**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **31 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 12 Juni 2023


Dekan Fakultas Syari'ah
13/6-2023
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 22 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Sdr. Luthfi Chandra Fairuz
Lamp : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN
Prof K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Lutfi Chandra Fairuz
NIM : 1617303066
Jurusan : Hukum Pidana dan Politik Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI KOPERASI TAMBANG BINTAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor :4858 K/Pid.Sus/2021). Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk di Munaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).
Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Pembimbing,



Dr. Marwadi, M.Ag

NIP. 1967512242005011001

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI KOPERASI TAMBANG DI BINTAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor :4858 K/Pid.Sus/2021)**

ABSTRAK
Luthfi Chandra Fairuz
1617303066

**Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Program Studi Hukum Tata
Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Salah satu korupsi yang terjadi belakangan ini adalah kasus korupsi Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) di Bintan yang didakwakan kepada Harry E Malonda dan Ir. Sugeng atas kasus tindak pidana korupsi yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan nomor perkara 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg dalam perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan kualitatif yang menggambarkan secara mendalam dan rinci terhadap permasalahan yang diteliti. Sumber data yang digunakan ialah salinan putusan Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PNTpg, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021. Serta dokumen yang mendukung dalam hal penelitian ini.

Penelitian ini menunjukkan bahwa hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan Nomor perkara 4858 K/Pid.Sus/2021 tentang Kasus Korupsi dalam Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (Hktr) di Bintara melihat fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang.

Kata Kunci : *Putusan Hakim, Tindak pidana Korupsi, Putusan, Mahkamah Agung Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021, Hukum Islam*

MOTTO

"When you recognise love, you also run the risk of hatred."

"Saat kau mengenal kasih sayang, kau juga menanggung resiko kebencian."

(Uchiha Itachi)



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h*

والميتة	Ditulis	<i>Wal-maitati</i>
المصححة	Ditulis	<i>Al-musah}aqah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

--◌---	Fath [^] ah	Ditulis	A
--◌---	Kasrah	Ditulis	I
--◌---	Dhammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	الَّذِينَ آمَنُوا	Ditulis	<i>Al-lazīna a-manu</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	لَمِينَ	Ditulis	<i>Lamīn</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Baīnakum</i>
2.	Fathah+wawu mati	Ditulis	Au
	قَوْلٍ	Ditulis	<i>Qaul</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القصاص	Ditulis	<i>Al-Qiṣaṣ</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah SWT penguasa semesta alam yang mengkaruniakan nikmat tiada terhingga kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan karya yang sangat sederhana ini.

Dengan segala rasa syukur dan bahagia yang begitu mendalam kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam perjalanan hidupku, untuk kedua orang tua yang tercinta bapak Sutriyanto dan Ibu tercinta Ristiyoningsih, untuk kakakku yaitu Dimas Fauzi Nawwar yang selalu memotivasi, menyemangati, dan menguatkan dalam asa.

Rasa terimakasih saya haturkan kepada ketua jurusan dan kaprodi Hukum Tata Negara Bapak Agus Sunaryo, M.S.I yang telah memberikan bekal ilmu motivasi serta bimbingan dan doa bagi saya dalam menjalani perkuliahan di UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri, dan juga tidak lupa saya haturkan terimakasih kepada Bapak Dr. Marwadi, M.Ag. selaku pembimbing saya yang telah berjasa memberikan arahan, bimbingan, dukungan, waktu dan doa untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih juga saya sampaikan kepada seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada saya.

Terimakasih kepada seluruh teman-teman yang telah membantu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini maupun membantu saya selama menempuh perkuliahan di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih atas segala doa yang telah diberikan kepada penulis, semoga yang terbaik akan kembali kepada yang baik.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, penulis sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan tabi'in. semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur dan rasa hormat atas segala karunia dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi. Sebagai salah satu syarat kelulusan di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan kali ini penulis bermaksud mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, beserta jajarannya.
2. Dr. Supani, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan I sekaligus menjadi Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
4. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana dan Politik Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

8. Bapak Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan banyak ilmu, waktu, bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua orangtua saya Bpk. Sutriyanto dan Ibu. Ristiyoningsih terimakasih atas segala yang telah diberikan dan dikorbankan, serta limpahan kasih sayang dan motivasi yang tak terhingga sehingga skripsi ini bisa terealisasi. Terimakasih juga kepada kakak saya Dimas Fauzi Nawwar yang telah memberi dukungan sehingga skripsi ini telah selesai.
11. Keluarga besar Hukum Tata Negara 2016, terutama HTN B yang telah banyak membantu, selalu memberi semangat, selalu menemani di saat susah maupun senang dan selalu direpotkan.
12. Teman-teman saya, Syarif Hidayatullah, S.H., Dicky Kharisma Prasetia dan Ahmad Chilmi al Faruq yang telah mendengarkan keluh kesah saya;
13. Fauzan Akbar S.H., Muhammad Farhan Akmal S.H., Restu Nugroho S.E., Yosi Permatasari, M.H yang telah membantu saya dalam kesulitan selama mengerjakan skripsi
14. Alief Vabasludy Sholeh Qidam Saputra S.E., Fikri Abdul Fatah, Mayka Ahsana Putra, dan keluarga kontak JABODETABEK

Terimakasih atas semua bantuan dan doanya. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun akhirat. Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kajian Pustaka	13
G. Metode Penelitian.....	18
H. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DAN TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim.....	23
B. Tindak Pidana	31
C. Tindak Pidana Korupsi	41
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4858 K/Pid.Sus/2021 DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KOPERASI TAMBANG DI BINTAN	

A. Putusan Mahkamah Agung Terhadap Tindak Pidana Korupsi Nomor 4858 K/PID.SUS/2021	50
--	----

BAB IV LEGAL REASONING TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4858 K/Pid.Sus/2021 TENTANG KASUS KOPERASI HALUAN KELOMPOK TAMBANG RAKYAT (HKTR) DI BINTAN

A. Analisa Putusan Hakim Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021 Dari Sudut Pandang Hakim Mahkamah Agung.....	80
B. <i>Legal Reasoning</i> Hakim Dalam Perspektif Asas Kebebasan Hakim dan Asas Hukum Acara Pidana Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021.....	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isitlah korupsi berasal dari Bahasa latin “*corruption*”, “*corruption*” (Inggris) dan “*corruptive*” (Belanda), arti harfiahnya menunjuk pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. Sedangkan dalam *Black’s Law Dictionary*, korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain. Selama ini istilah korupsi mengacu pada berbagai aktivitas/tindakan secara tersembunyi dan illegal untuk mendapatkan keuntungan demi kepentingan pribadi atau golongan.¹

Menurut Juniardi Suwantojo, pengertian korupsi adalah “*tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma yang berlaku dengan menggunakan dan/atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan penerimaan atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya yang dilakukan pada kegiatan penerimaan dan/atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan serta dalam perizinan dan/ atau jasa lainnya dengan*

¹ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), hlm.2.

*keuntungan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan/ atau keuangan negara/ masyarakat.”*²

Tindak pidana korupsi merupakan fenomena kebudayaan manusia yang cukup tua. Barang kali hampir sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. Paling tidak dapat di perkirakan bahwa fenomena korupsi sudah muncul dalam peradaban manusia sejak manusia itu mengenal sistem hidup bersama yang terorganisasi, sehingga hampir bisa dikatakan bahwa dimana terdapat suatu sistem hidup bersama yang terorganisasi dan ada korupsi dalam suatu atau lain bentuk.³

Membaca konsideran Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa perbuatan-perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara, perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional. Demikian pula dalam konsideran Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Korupsi bahwa Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan keuangan negara akan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.⁴

Jika kita amati, praktik korupsi menjadi tradisi dan mendarah daging di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari “*peta*” korupsi di tanah air yang beberapa kali pernah dirilis harian *kompas*. Begitu parahnya, bentuk

² Septiana Dwiputri, “Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. VI, Nomor 03 (September 2009), hlm. 259.

³ Syamsul Anwar, “Korupsi Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No.1, 2008, hlm. 14.

⁴ La sina, “Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 26, Nomor 01(Januari 2008), hlm. 43.

penyalahgunaan wewenang itu malah dianggap sebagai sebuah praktik yang lumrah. Melihat kondisi itu, tidak heran bila dalam beberapa tahun terakhir lembaga riset *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) selalu menempatkan Indonesia dalam kelompok teratas korupsi Asia. Perlu kita ketahui bahwa baru-baru ini dapat kita lihat menurut data *Republika*, lembaga *Transparency International* merilis indeks persepsi korupsi terhadap 183 Negara. Adapun hasil dari lembaga kredibel tingkat dunia itu merenking Indonesia pada urutan 100 dengan skor 3,0. Angka ini 0,2 lebih tinggi dibanding tahun-tahun yang lalu angkanya hanya sekitar 2,8. Dibandingkan yang lain peringkat Indonesia masih di bawah Singapura yang skornya (9,3), Brunei Darussalam (5,2), Malaysia (4,3) dan Thailand (3,4) itu bukanlah menjadi sebuah kebanggaan karena seharusnya dari tahun ketahun Indonesia haruslah menjadi lebih baik.⁵

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Praktek korupsi ini merupakan suatu masalah yang “*membudaya dan berakar*” sebagian besar pejabat, masyarakat, dan bangsa Indonesia. Tindak pidana korupsi telah meluas dalam masyarakat, baik dalam jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan.⁶

⁵ “Korupsi Menyuburkan Kemiskinan”, *Artikel Republika*, terbitan hari jum’at, 9 Desember 2011, hal 7.

⁶ Triwahyu, “Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya”, *Jurnal Wacana Hukum*, Vol. VIII, Nomor 02(Oktober 2009), hlm. 108.

Jika korupsi dalam suatu masyarakat telah merajalela dan menjadi makanan masyarakat setiap hari, maka akibatnya akan menjadikan masyarakat tersebut menjadi masyarakat yang kacau, tidak ada sistem sosial yang dapat berlaku dengan baik. Setiap individu dalam masyarakat hanya akan mementingkan diri sendiri (*self interest*), bahkan *selfishness*. Tidak akan ada kerja sama dan persaudaraan yang tulus. Fakta empirik dari hasil penelitian di banyak negara dan dukungan teoritik oleh para saintis sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Korupsi menyebabkan perbedaan yang tajam di antara kelompok sosial dan individu baik dalam hal pendapatan, prestis, kekuasaan dan lain-lain.⁷

Korupsi terjadi karena banyaknya faktor penyebab, yang pertama, penegakan hukum tidak konsisten maksudnya penegakan hukum hanya sebagai *make-up* politik yang sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan. Kedua, penyalahgunaan kekuasaan/wewenang, takut dianggap bodoh jika tidak menggunakan kesempatan. Ketiga, langkanya lingkungan yang anti korupsi, sistem dan pedoman antikorupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. Keempat, rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Pendapatan yang di peroleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kelima, kemiskinan, keserakahan: masyarakat kurang mampu melakukan korupsi

⁷ Wicipto setiadi, "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)" *Jurnal Hukum Universitas Pembangunan Nasional*, Vol. 01, Nomor 02 (September 2018), hlm.250.

karena kesulitan ekonomi. Sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Keenam, budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah. Ketujuh, konsekuensi bila ditangkap lebih rendah dari keuntungan korupsi: saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Kedelapan, budaya permisif serba membolehkan, tidak mau tahu: menganggap biasa bila ada korupsi karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain asal kepentingannya sendiri terlindungi. Kesembilan, gagalnya pendidikan agama dan etika.⁸

Salah satu korupsi yang terjadi belakangan ini adalah kasus korupsi Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) di Bintan yang didakwakan kepada Harry E Malonda dan Ir. Sugeng atas kasus tindak pidana korupsi yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan nomor perkara 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg. Terdakwa diajukan kemuka persidangan beserta 215 barang bukti dengan dakwaan;⁹ bahwa terdakwa Haryy E. Malonda dan Ir. Sugeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terpenuhinya semua unsur yang dikehendaki oleh pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka dengan

⁸ Septiana dwiputrianti, "Memahami Straegi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. VI, Nomor 03 (September 2009), hlm. 263.

⁹ Putusan PN Tanjung Pinang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PNTpg

demikian Dakwaan Primair yang telah diuraikan diawal telah terbukti, dan dalam diri Para Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan Pembenaar sehingga Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Dan perbuatan Para terdakwa tidak mengikuti program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

Bertentangan dengan keentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 57 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari Kepemilikan Negara secara melawan hukum dengan terbitnya/keluarnya IUP OP untuk penjualan kepada badan usaha yang tidak sesuai dengan mekanisme yang benar, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Haryy E. Malonda dan Ir.

Sugeng yang dapat merugikan negara atau perekonomian Negara kurang lebih sebesar Rp. 21.742.260.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp. 13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiash koma tiga puluh dua sen).

Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, terdakwa Harry E. Malonda dan Ir. Sugeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara Bersama-sama dan dihukum dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda masing-masing Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) Bulan.

Dalam putusan pengadilan tingkat kedua, menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg; menolak permintaan banding terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa Harry E. Malonda dan Ir. Sugeng, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan dan memerintahkan terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Kemudian pada putusan pengadilan tingkat ketiga, Mahkamah Agung memerintahkan terdakwa Harry E. Malonda untuk segera dikeluarkan dari tahanan dengan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR., yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg., tersebut khusus terhadap terdakwa Haryy E. Malonda. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang tidak berwenang mengadili perkara *a quo* atas nama Terdakwa I. HARRY E MALONDA. Yang sebagaimana terdakwa HARRY E MALONDA dalam unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi terhadap Terdakwa Harry E Malonda dan Terdakwa Harry E Malonda bukanlah penikmat kerugian keuangan negara yang dimaksud dalam perkara *a quo*, maka tanggung jawab kerugian keuangan negara bukan ada pada Terdakwa Harry E Malonda.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Koperasi Tambang Di Bintan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4858 K/Pid.Sus/2021).”

B. Definisi Operasional

1. Legal reasoning

Menurut Komari, yang dimaksud *Legal Reasoning* adalah pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan suatu perkara/ kasus hukum yang

dihadapinya, bagaimana seorang advokat memberikan argumentasi hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Sedangkan menurut M. Arsyad Sanusi, *Legal Reasoning* terdapat dua arti luas dan sempit. Dalam arti luas, *legal reasoning* berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang di hadapinya. Sedangkan dalam arti sempit, menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara *reason* (pertimbangan, alasan) dan putusan, serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.¹⁰

2. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dalam peraturan di atas dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan yang langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara/daerah atau badan hukum lain yang menggunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat, serta yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan/kedudukan.¹¹ Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan didalam 13 pasal Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU TIPIKOR) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

¹⁰ Enju Juanda, "Penalaran Hukum (Legal Reason)", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5, No. 1, 2017, hlm. 158.

¹¹ Martiman Prodjohamidjojo, Op Cit hal. 13.

Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“20/2001”).

3. Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 pasal 28 tentang kekuasaan Mahkamah Agung:¹²

a. Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- 1) Permohonan kasasi;
- 2) Sengketa tentang kewenangan mengadili;
- 3) Permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksudkan ayat (1) Ketua Mahkamah Agung menetapkan pembedangan tugas dalam Mahkamah Agung.

Berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 Pasal 34 tentang kekuasaan Mahkamah Agung disebutkan:¹³

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan dan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV Bagian Keempat Undang-undang ini. Dalam hal ini maka disimpulkan putusan Mahkamah Agung bersifat final, berkekuatan hukum tetap dan mengikat.

¹² Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 pasal 28 tentang Kekuasaan Mahkamah Agung.

¹³ Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 pasal 34 tentang kekuasaan Mahkamah Agung.

4. Asas Kebebasan Hakim

Untuk memutus suatu perkara, hakim memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, yang dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Jadi dapat disimpulkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, harus menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adil serta memenuhi kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku.

Secara konstitusional penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 24 ayat (1) disebutkan : *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*.¹⁴ Asas kebebasan hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 berbunyi : *“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”*, yang dimaksud dengan *“kemandirian peradilan”* adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.¹⁵

¹⁴ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan Nomor: : 4858 K/Pid.Sus/2021?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian, adapun tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: : 4858 K/Pid.Sus/2021 tentang kasus tindak pidana korupsi koperasi tambang di bintang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ilmiah yang penulis lakukan ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana hukum dan penerapan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi.

2. Secara praktis

- a. Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya.
- b. Bagi kalangan akademis dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- c. Bagi kalangan praktisi (Hakim, Jaksa, Advokat dan kepolisian) hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan terkait putusan terutama dari sudut pandang tindak pidana korupsi.
- d. Bagi masyarakat umum, memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum dan penerapan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi.

F. Kajian pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan penulis, sudah ada karya tulis yang berbentuk skripsi, thesis, buku, majalah, artikel, jurnal dan semacamnya. Tetapi sejauh ini belum ada karya tulis yang membahas tentang Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 4858 K/Pid.Sus/2021. Hingga saat ini yang ada hanya beberapa skripsi, thesis, dan jurnal yang membahas dari segi aspek atau sudut pembahasannya yang berbeda.

Skripsi karya Azharul Nugraha Putra Paturusi¹⁶ dengan judul *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara, (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)”*. Dalam penelitian skripsi ini berisikan tentang Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks menggunakan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 telah sesuai karena telah

¹⁶ Azharul Nugraha Putra Paturusi Peneliti, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara, (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)”.(*Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017).

memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut. Begitu pula Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tepat di terapkan di perkara ini karena perbuatan dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi karena terdakwa tidak memperoleh bagian. Perbedaannya adalah penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021 tentang kasus korupsi Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) di Bintan. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis tentang kebijakan hakim dalam putusan masing-masing.

Skripsi karya Harry Prawira Panjaitan dengan judul *“Pertanggungjawaban Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”*.¹⁷ Skripsi ini menganalisis tentang bagaimana bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, serta analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pid.Sus/2015. Perbedaannya penulis menulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021 tentang kasus korupsi Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) di Bintan. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis kebijakan hakim dalam putusan masing-masing.

Jordi Erlangga Pratama dengan judul *“Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif*

¹⁷ Harry Prawira Panjaitan, *“Pertanggungjawaban Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”*. Skripsi, Sumatra Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019.

(Studi Kasus Putusan Nomor; 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BNA)¹⁸ skripsi ini membahas tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa seperti yang telah disebutkan oleh hakim didalam persidangan memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1e Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Perbedaannya adalah penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021 tentang kasus korupsi Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) di Bintan. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis tentang kebijakan hakim dalam putusan masing-masing.

Berikut adalah table resume dari kajian pustaka diatas

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Azharul Nugraha Putra Paturusi (2017) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara, (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.	Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis kebijakan hakim dalam memutus perkara tindak	Dalam skripsi Azharul Nugraha Putra Paturusti tentang Penerapan hukum Pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.M ks menggunakan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 telah

¹⁸ Jordi Erlangga Pratama, “Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan Nomor; 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BNA),(Skripsi, Banda Aceh : Universitas Negeri Ar-Raniry,2021).

	Mks).	pidana korupsi	sesuai karena telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal tersebut. Begitu pula Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tepat di terapkan di perkara ini karena perbuatan dilakukan secara bersama-sama. Sedangkan pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tidak terpenuhi karena terdakwa tidak memperoleh bagian. Sedangkan penulis menganalisis putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021 tentang kasus korupsi Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) di Bintan.
2.	Skripsi yang ditulis oleh Harry Prawira Panjaitan (2016) dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi".	Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis kebijakan hakim dalam memutus perkara tindak	Dalam skripsi Harry Prawira Panjaitan menganalisis tentang bagaimana bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, serta analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 336

		pidana korupsi	K/Pid.Sus/2015. Sedangkan penulis menganalisis putusan yang berbeda yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021 tentang kasus korupsi Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) di Bintan.
3.	Skripsi yang ditulis oleh Jordi Erlangga Pratama (2020) dengan judul “Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan Nomor; 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BNA)	Objek yang diteliti sama, yaitu menganalisis kebijakan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi	Dalam skripsi Jordi Erlangga Pratama membahas tentang penjatuhan pidana terhadap terdakwa seperti yang telah disebutkan oleh hakim didalam persidangan memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1e Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Sedangkan penulis menganalisis putusan yang

			berbeda yaitu putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021 tentang kasus korupsi Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) di Bintan.
--	--	--	---

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai *litelatur* (kepustakaan), baik berupa buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Dan mengambil data baik secara tertulis untuk diuraikan, sehingga memperoleh gambaran serta pemahaman yang menyeluruh.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Yakni menggambarkan secara mendalam dan rinci terhadap permasalahan yang di teliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini mendeskripsikan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal secara sistematis. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif yang bersifat normatif. Dimana penulis menggunakan analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021.

¹⁹ Nursapia Harahap, "Penelitian Kepustakaan", *Jurnal iqra'*, Vol. 08, No. 1, Mei 2014, hlm. 68.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari sumbernya tanpa perantara oihak lain. Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen I-IV;
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 5) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- 6) Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PNTpg.
- 7) Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan membaca, menelaah dan mencatat berbagai

literatur atau bahan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis. Terdapat juga data sekunder penunjang lainnya berupa buku literatur, jurnal ilmiah, artikel, majalah ilmiah, kamus, ensiklopedia.²⁰ Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel, jurnal, surat kabar yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini menggunakan penelitian *library research* (kepustakaan), maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan cara penelusuran dan penelitian kepustakaan, yaitu mencari data mengenai objek penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan, mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu berupa :²¹

a. Perundang-undangan²²

Istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving atau Gesetgebung*) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang. Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian

²⁰ Tjipto Subadi, "Metode Penelitian Kualitatif", (Surakarta : MUP, 2006), hlm. 27.

²¹ Suteki dan Galang Taufani, "Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)", (Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 218.

²² Maria Farida Indrati Soepranto, *Ilmu Perundang-undangan*, (Yogyakarta: kanisius, 2007), hlm.3.

membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-undang negara.

b. Putusan Mahkamah Agung.²³

Putusan Mahkamah Agung adalah putusan Majelis Hakim Agung di Mahkamah Agung Indonesia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berisi kaidah hukum yang diberlakukan dalam memeriksa dan memutus perkara dalam lingkup Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Agama dan Niaga yang dikualifikasi. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang telah beberapa kali dipergunakan sebagai acuan bagi para Hakim untuk memutus suatu perkara yang sama sehingga menjadi sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara relatif.

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti, karena sebuah penelitian tanpa analisis hanya akan melahirkan sebuah data mentah yang tidak mempunyai arti. Dengan analisis, data bisa diolah dan bisa disimpulkan pada akhirnya kesimpulan itu lah yang menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya.²⁴

Metode analisa yang penulis gunakan bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan objek atau peristiwa

²³ Anonim, "Yurisprudensi", *Artikel Mahkamah Agung Pengadilan Agama Soreang Kelas 1B*, Diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

²⁴ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV jejak, 2018), hlm. 235.

tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam melakukan analisis, pembahasan serta penjabaran dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, pada bab ini memuat latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang Tinjauan Umum terhadap Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim dan Tindak Pidana Korupsi .

Bab ketiga, pada bab ini akan menguraikan Putusan Pengadilan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PNTpg. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021.

Bab keempat, pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian berupa analisa terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021 tentang kasus korupsi Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) di Bintan.

Bab kelima penutup, dimana dalam bab ini akan memaparkan kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yang dikaji dalam penellitian ini. Selain itu dalam bab ini juga memuat saran yang berkaitan dengan topik pembahasan skripsi ini.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DAN TINDAK
PIDANA KORUPSI

A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim

1. Pengertian pertimbangan

Pertimbangan merupakan kata yang berasal dari kata dasar timbang yang mempunyai arti sama berat, sama rasa.²⁵ Sedangkan pertimbangan itu mempunyai arti pendapat tentang baik buruk, memikirkan baik-baik untuk menentukan, memikirkan baik-baik untuk mengambil keputusan; memintakan pertimbangan kepada; menyerahkan sesuatu supaya di pertimbangkan.²⁶

2. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam memberi berbagai macam putusan, dapat dibagi dalam dua kategori. Menurut Rusli Muhammad dalam memberikan telaah kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusnya, kategori itu adalah :

1) Pertimbangan yang bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus di muat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain :

a) Dakwaan jaksa penuntut umum

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Gramedia 2009), hlm. 662.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*, hlm. 887.

Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, komulatif, alternatif ataupun subsidair.

b) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP dalam Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam Hukum Acara Pidana keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.

c) Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah yang saksi nyatakan disidang pengadilan. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, alami sendiri, bukan merupakan kesaksian *de auditu*

testimonium dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

d) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- 2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- 3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan

e) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal

peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbukti menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam Pasal hukum pidana tersebut.

Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa yang termuat dalam putusan yang menyebutkan di antara yang termuat dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di sidang pengadilan, dapatlah digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat yuridis. Dan pasal-pasal tersebut dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim.²⁷

2) Pertimbangan yang bersifat non yuridis

Dasar-dasar yang digunakan dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu:

a. Latar belakang terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Latar belakang perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan kriminal meliputi:

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 197.

- 1) Keadaan ekonomi terdakwa;
- 2) Ketidak harmonis hubungan sosial terdakwa baik dalam lingkungan keluarganya, maupun dengan orang lain.
- 3) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam. Namun akibat demikian yang telah ditimbulkan terdakwa tidak selamanya menjadi dasar pertimbangan hakim. Sebagian putusan hakim ada yang mempertimbangkan tentang akibat hukum terdakwa, tetapi ada pula sebagian dari putusan hakim itu tidak mempertimbangkannya.

b. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

c. Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Baik dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada suatu aturan yang mengatur dengan tegas mengenai keadaan sosial ekonomi terdakwa dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pembedaan. Namun didalam konsep KUHP yang baru, bahwa pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan si pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dapat dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pembedaan.

d. Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" pada kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan. Dalam praktek sehari-hari baik oleh penuntut umum maupun hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan dalam penjatuhan pidana ada dua pokok hal yang dapat meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain: terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan mengakui perbuatannya,

belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, keluarga dan lingkungan terdakwa rusak, menanggung tanggungan anak, usia lanjut dan fisik lemah serta masih belajar. Sedangkan faktor-faktor yang memberatkan misalnya: memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak menyesali perbuatannya, tidak mengakui perbuatannya, perbuatannya keji dan tidak berprikemanusiaan, perbuatan pidana dilakukan dengan sengaja, hasil kejahatan telah dinikmati, perbuatan meresahkan masyarakat dan merugikan negara.

e. Kewajiban Hakim

Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang hakim mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hukum. Kewajiban hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun kewajiban-kewajiban hakim tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁸
- 2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.²⁹
- 3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai,

²⁸ Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004.

²⁹ Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004.

dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera.³⁰

- 4) Ketua majelis, hakim anggota, wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga, atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang diadili atau advokat.³¹
- 5) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara.³²
- 6) Sebelum memangku jabatannya, hakim untuk masing-masing lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janjinya menurut agamanya.³³

3. Kedudukan Hakim dan Pejabat Peradilan

Kedudukan hakim dan pejabat peradilan dalam peradilan di Indonesia di atur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu dalam Pasal 34 yang berbunyi :

- 1) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim diatur dalam undang-undang.

³⁰ Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No.4 Tahun 2004.

³¹ Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No.4 Tahun 2004.

³² Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang No.4 Tahun 2004.

³³ Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004.

- 3) Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang. Dari hal tersebut di atas kedudukan hakim berhubungan langsung dengan badan kehormatan hakim dan komisi yudisial agar dalam menjalankan tugas hakim dapat menjalankan tugas secara independen dan berintegritas.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *Straafbaarfeit*, yang terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari pernyataan yang dapat dihukum.³⁴

Berikut adalah beberapa pengertian *strafbaarfeit* atau tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli :

a. Moeljatno³⁵

Menggunakan istilah perbuatan pidana untuk mengartikan *strafbaarfeit* yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan pula bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum

³⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 5.

³⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 257.

dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang timbul akibat kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada pelaku kejadian tersebut.

b. Simons³⁶

Tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

c. Van Hamel³⁷

Straafbaarfeit adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

d. Wirjono Prodjodikoro.³⁸

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dengan hukum oleh pembentuk undang-undang yang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.

e. Hazewinkel Suringa³⁹

Tindak pidana adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana

³⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia : Suatu Pengantar*, (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm. 97.

³⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 61.

³⁸ Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana*., hlm. 75.

³⁹ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) hlm. 181.

dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.

f. Kanter dan Sianturi⁴⁰

Tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).

Beberapa rumusan dari perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana menunjukkan ketidakseragaman pengertian dari *strafbaarfeit*. Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* perbuatan pidana adalah suatu perbuatan atau kelakuan (*handelling*) yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menganakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-

⁴⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, (Bandung : Refika Aditama, 2011) hlm. 98.

undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur) misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP. Menurut Lamintang bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur "*subyektif*" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalanya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "*obyektif*" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Sehingga Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

a. Unsur Subyektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:

1) Kesengajaan atau kelalaian.

Sistem pembuktian conviction-in time menentukan salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh penilaian

“keyakinan” hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.

Kelemahan sistem ini adalah hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup, sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukan walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak merasa yakin atas kesalahan terdakwa. Dalam sistem ini keyakinan hakim yang dominan atau yang paling menentukan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata.

- 2) Maksud dari suatu percobaan atau pancing seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.⁴¹

b. Unsur Objektif

unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat melawan hukum.
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP.
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.⁴²

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan simons merupakan rumusan yang lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁴³

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

⁴¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 7.

⁴² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi..*, hlm. 7.

⁴³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1994) hlm. 88.

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 7) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 9) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 10) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.⁴⁴

3. Jenis-jenis pidana

Dalam pasal 10 KUHP disebut tujuh jenis pidana, yaitu :

a. Pidana Pokok :

1) Pidana mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang dicantumkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 4 KUHP), pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP.

⁴⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 84.

2) Pidana penjara

Pidana ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara atau kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup, hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP.

3) Pidana kurungan

Pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara. Lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari, misalnya: tempat tidur, selimut, dll. Lamanya pidana kurungan ini ditentukan dalam Pasal 18 KUHP yaitu lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.

4) Pidana denda

Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai *alternative* atau *kumulatif*. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh sen, sedangkan jumlah maksimum tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda

diatur dalam Pasal 30 KUHP. Pidana denda tersebut dapat dibayar oleh siapa saja, baik keluarga ataupun diluar dari pihak keluarga.

b. Pidana tambahan :

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Hal ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi :

a) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah :

(1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;

(2) Hak memasuki angkatan bersenjata;

(3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

(4) Hak menjadi penasihat (*raadsmán*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

(5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

(6) Hak menjalankan pencaharian yang tertentu.

b) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

2) Perampasan barang-barang tertentu

Karena suatu putusan perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya.

Hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi :

- a. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.
- b. Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, atau karena pelanggaran, dapat juga dirampas seperti diatas, tetapi hanya dalam hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- c. Perampasan dapat juga dilakukan terhadap orang yang bersalah oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.
- c) Pengumuman putusan hakim.

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum. Jadi cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim di muat dalam putusan.⁴⁵

⁴⁵ Pasal 34 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Pengertian korupsi baik dalam tinjauan yuridis maupun dalam pengertian umum sesungguhnya sama. Hanya saja dalam pengertian yuridis lebih mengarah pada unsur-unsur delik sebagaimana diformulasikan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan korupsi secara umum lebih dimaknai sebagai perbuatan suap, penyalahgunaan kewenangan atau melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri, memperdagangkan pengaruh, dan lain-lain, yang sifatnya tercela.⁴⁶ Salah satu pengertian korupsi yang mudah dicerna dan dipahami oleh masyarakat awam adalah sebagaimana disampaikan oleh Dewa Brata sebagai berikut:

Korupsi adalah perbuatan mencuri, karena itu satu trah dengan maling, nyolong, jambret, ngrampas, ngembat, nilep, merampok, mencuri, menipu, menggelapkan, memanipulasi, yang semuanya tergolong hina dari sudut normal. Trah-nya adalah durjana, maka pelakunya pantas menyandang nama durjana.⁴⁷

Dalam cara pandang sosiologis makna korupsi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga model. Pertama *corruptien by need*, artinya kondisi yang membuat orang harus korupsi, apabila tidak korupsi atau melakukan penyimpangan maka tidak dapat hidup. Kedua, *corruption by need*, artinya korupsi yang memang karena serakah yaitu walaupun secara ekonomi

⁴⁶ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, (Yogyakarta : Thafa media, 2016), hlm. 41.

⁴⁷ Dewa Brata, Bangsa Ini Belum Menertawakan Korupsi, *Artikel Kompas*, 18 Juli 2005, dalam buku Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.Hum, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, (Yogyakarta : Thafa media, 2016), hlm. 41.

cukup tetapi tetap saja korupsi. Ketiga, *corruption by chance*, artinya korupsi terjadi karena adanya kesempatan.⁴⁸

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal kali pertama dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/ Peperpu/ 013/ 1958 (BN No. 40 Tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat keputusan Staf Angkatan Laut No. Prt/ Z. 1/ I/ 17 tanggal 17 April 1958. Peraturan ini memuat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang pertama kali di Indonesia. Peraturan perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda termasuk KUHP juga tidak dijumpai istilah korupsi.⁴⁹ Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mendefinisikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan ataupun pekerjaan, walaupun dari sisi hukum banyak syarat atau unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi

tindak pidana korupsi secara garis besar mempunyai Unsur-unsur sebagai berikut.

⁴⁸ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 1991), hlm. 7.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang : Banyumedia Publishing, 2011), hlm. 3.

- a. Perbuatan melawan hukum;
- b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana;
- c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;
- d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁵⁰

Ciri-ciri korupsi dijelaskan oleh Shed Husein Alatas dalam bukunya sosiologi korupsi sebagai berikut :

- a. Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu orang, Hal ini tidak sama dengan kasus pencurian atau penipuan. seorang operator yang korup sesungguhnya tidak ada dan kasus itu biasanya termasuk dalam pengertian penggelapan (*fraud*). Contohnya adalah pernyataan tentang belanja perjalanan atau rekening hotel. Namun, di sini seringkali ada pengertian diam-diam diantara pejabat yang mempraktikan berbagai penipuan agar situasi ini terjadi. Salah satu cara penipuan adalah permintaan uang saku yang berlebihan, hal ini biasanya dilakukan dengan meningkatkan frekuensi perjalanan dalam pelaksanaan tugas. Kasus seperti inilah yang dilakukan oleh para elit politik sekarang yang kemudian mengakibatkan polemik di masyarakat.
- b. Korupsi pada umumnya dilakukan secara rahasia, kecuali korupsi itu telah merajalela dan begitu dalam sehingga individu yang berkuasa dan mereka yang berada di dalam lingkungannya tidak terdoda untuk menyembunyikan perbuatannya. Namun, walaupun demikian motif korupsi tetap dijaga kerahasiannya.

⁵⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 32.

- c. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik.
- d. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korupsi biasanya berusaha untuk menyelubungi perbuatannya dengan dilindungi di balik pembenaran hukum
- e. Mereka yang terlibat korupsi menginginkan keputusan yang tegas dan mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan itu.
- f. Setiap perbuatan korupsi mengandung perbuatan perbuatan, biasanya dilakukan oleh badan publik atau umum (masyarakat).
- g. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan.⁵¹

Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut.

- a. Lemahnya pendidikan agama dan etika.
- b. Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi.
- c. Kurangnya pendidikan, namun kenyataannya sekarang kasu-kasu korupsi di Indonesia dilakukan oleh para Koruptor yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, terpelajar, dan terpandang sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat.
- d. Kemiskinan, pada kasus korupsi yang merabak di indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melahirkan para konglomerat.
- e. Tidak adanya sanksi yang keras.

⁵¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 32.

- f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi.
- g. Struktur pemerintahan.
- h. Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional.
- i. Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat secara keseluruhan.⁵²

3. Jenis Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun 1999 *jo* undang-undang nomor 20 tahun 2001, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :⁵³

a. Terhadap Orang yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi

1) Pidana Mati

Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- undang Nomor 31 tahun 1999 *jo* Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

⁵² Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Bagian Kedua*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 32.

⁵³ Evi Hartanti, *Tindak Pidana...*, hlm. 12-15.

2) Pidana Penjara

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. (Pasal 2 Ayat 1).

Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3).

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan

secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21)

Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

3) Pidana Tambahan

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.


b. Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan Oleh atau Atas Nama Suatu Korporasi.

Pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga). Penjatuhan pidana ini melalui procedural ketentuan Pasal 20 Ayat (1) sampai dengan (5) Undang-undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

- 1) Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/ atau pengurusnya;
- 2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan

kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama;

- 3) Dalam hal ini tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus, kemudian pengurus tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain;
- 4) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan;
- 5) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan menyerahkan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau ditempat pengurus berkantor.



BAB III

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4858 K/PID.SUS/2021 DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI KOPERASI TAMBANG DI BINTAN

A. Putusan Mahkamah Agung Terhadap Tindak pidana korupsi NOMOR 4858 K/PID.SUS/2021

.Kekuasaan kehakiman yang merdeka sehingga setiap orang akan mendapat jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku, dan dengan hanya berdasarkan hukum yang berlaku itu kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas memutus suatu perkara. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan. Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah pertama kali dengan UU Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua yaitu UU Nomor 3 Tahun 2009 menyebutkan bahwa MA bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :⁵⁴

- a. Permohonan kasasi Peradilan kasasi dapat diartikan memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukum. Fungsi dari kasasi itu sendiri adalah membina keseragaman dalam penerapan hukum dan menjaga agar semua hukum dan UU di seluruh wilayah negara diterapkan secara tepat dan adil.

⁵⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 81.

- b. Sengketa tentang kewenangan mengadili MA memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa kewenangan mengadili: (1) Antara pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain; (2) Antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berlainan dalam lingkungan peradilan yang sama 3) Antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antar lingkungan peradilan yang berlainan.
 - c. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Permohonan peninjauan kembali merupakan upaya hukum luar biasa. Dalam hal ini MA mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan hakim.
 - d. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
1. Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PNTpg.

Terdakwa Harry E. Malonda dan Terdakwa Ir. Sugeng terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 *Jo* Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dijatuhkan pidana terhadap terdakwa Harry E. Malonda dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Tahun, dan Terdakwa Ir. Sugeng dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidiair 5 (lima) bulan kurungan. Membebani para terdakwa dengan uang pengganti sebesar Rp. 7.148.009.004,32 (tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta sembilan ribu empat rupiah koma tiga puluh dua sen), jika para terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan.

Terdakwa Harry E. Malonda selaku ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kabupaten Bintan dan terdakwa Ir. Sugeng selaku Wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kabupaten Bintan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat

(2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Ir. Sugeng secara Melawan Hukum tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2044/KPTS18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau yang bertentangan dengan ketentuan yaitu Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 57 ayat (1), (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, telah mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melawan hukum dengan terbitnya/keluarnya IUP OP untuk penjualan kepada badan usaha yang tidak sesuai dengan

mekanisme yang benar, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Ir. Sugeng yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara kurang lebih sebesar Rp 21.742.260.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp 13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen), berdasarkan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pemberian ijin usaha pertambangan pada provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR527/PW28/5/2019, tanggal 30 September 2019.

Pada awalnya terdakwa Harry E. Malonda bertemu dengan Sdr. Rinto selaku Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat Batam sekitar akhir tahun 2017, selanjutnya Sdr Rinto mengatakan bahwa koperasi tersebut bisa melakukan penambangan, dan pada waktu itu juga ada Terdakwa Ir. Sugeng yang sudah paham mengenai kegiatan penambangan bauksit, berdasarkan hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) akan melakukan kegiatan penambangan bauksit di Pulau Kelong Kabupaten Bintan.

Pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa Ir. Sugeng bertemu dengan Saksi Ferdy Yohanes, menceritakan tentang perkebunan jeruk di Kalimantan yang berhasil dibudidayakan dilahan *eks* batu bara, selanjutnya Terdakwa Ir. Sugeng mau melakukan budidaya tanaman durian Thailand di lahan eks bauksit dan mau kerjasama atau sewa lahan milik Saksi Ferdy Yohanes, dan diputuskan untuk sewa lahan dengan jaminan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah berhasil baru mekanisme bagi hasil.

Selanjutnya Terdakwa Ir. Sugeng bertemu lagi dengan Saksi Ferdy Yohanes dengan membawa 1 (satu) bundel dokumen tentang Koperasi HKTR menyampaikan mau menambang bauksit, namun Saksi Ferdy Yohanes menyampaikan kalau menambang perjanjiannya sudah beda lagi dan Saksi Ferdy Yohanes tanyakan kesanggupannya kompensasi kepada Terdakwa Ir. Sugeng dan disampaikan oleh Terdakwa Ir. Sugeng kesanggupannya adalah sebesar \$ 3 US dollar potong air.

Setelah persyaratan administrasi dinyatakan memenuhi syarat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kepulauan Riau mengirimkan Surat Nomor : 570/088/DPMPTSP-05/2018 tanggal 13 Februari 2018 perihal Mohon Rekomendasi Teknis untuk permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) OP Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan ke Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan laporan perjalanan dinas yang dibuat pada saat tim dari Irjen Depdagri akan melakukan pemeriksaan, dilaporkan bahwa jumlah tonase mineral terduga mineral bauksit sebanyak $\pm 497.173 \text{ M}^3$ sesuai dengan lampiran yang dilampirkan oleh Terdakwa Harry E. Malonda dan Terdakwa Ir. Sugeng dalam pengurusan IUP OP Untuk Penjualan berupa rincian jumlah penemuan cadangan bijih bauksit masing-masing blok di lokasi kegiatan Koperasi HKTR Bintang dan terhadap pekerjaan pembangunan gudang seluas 300 M^2 belum dilaksanakan, karena Saksi Dr. Amjon, M.Pd telah didatangi oleh Terdakwa Ir. Sugeng untuk mengurus IUP angkut jual bauksit, maka Saksi Dr. Amjon, M.Pd tetap memberikan rekomendasi teknis IUP OP Untuk Penjualan kepada Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang dengan surat Nomor : 540/141/PM/DESDM/IV/2018 tanggal 26 April 2018, perihal Rekomendasi IUP OP Untuk Penjualan PT. Cahaya Tauhid Alam Lestari dengan jumlah rekomendasi IUP OP Untuk Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintang dengan mineral bauksit terduga sebanyak 497.173 M^3 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi Kepulauan Riau dan Saksi Dr. Amjon, M.Pd memberikan rekomendasi teknis sebanyak 497.173 M^3 berdasarkan lampiran permohonan yang diajukan oleh Terdakwa Harry E. Malonda dan Terdakwa Ir. Sugeng berupa rincian jumlah penemuan cadangan bijih bauksit masing-masing blok di lokasi kegiatan Koperasi HKTR Bintang dimana lampiran tersebut tersebut tidak

diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Setelah adanya koreksi dan koordinasi dan disetujui oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau, kemudian DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau membuat Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2044/KPTS18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan *tonase* penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian, yang dimaksud dengan IUP OP Untuk Penjualan adalah izin usaha pertambangan Operasi Produksi yang diberikan pada badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan yang diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian

Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Akibat perbuatan terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Ir. Sugeng dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang telah dilakukan oleh terdakwa Harry E. Malonda selaku Ketua dan terdakwa Ir. Sugeng selaku wakil ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kabupaten Bintan dalam melakukan penjualan mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi telah mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah kurang lebih Rp 21.742.260.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp 13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019, tanggal 30 September 2019.

Berdasarkan fakta di persidangan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Ir. Sugeng selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan lebih Rp 13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam

juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen), untuk memperkaya diri sendiri terdakwa Harry E Malonda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), digunakan untuk memperkaya orang lain dengan modus sewa lahan kepada saksi Ferdy Yohanes sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan Miliard enam ratus juta rupiah), dan terdakwa Ir. Sugeng sebesar Rp. 4.826.570.424,32 (empat miliar delapan ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat koma tiga puluh dua sen). Oleh karena didalam fakta persidangan terdakwa Harry Malonda dan Ir. Sugeng selaku yang dikuasakan akan tetapi selama di dalam persidangan berlangsung tidak pernah ada nama Suryanto yang bias menerangkan dan menjelaskan kebenaran uang Rp. 4.826.570.424,32 (empat miliar delapan ratus duapuluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat koma tiga puluh dua sen), oleh karena terdakwa Ir. Sugeng yang menjalankan HKTR tersebut maka yang bertanggungjawab adalah Terdakwa Ir. Sugeng. Kemudian, saksi Ferdy Yohannes telah mengembalikan kerugian Negara kepada Kas negara sebesar RP. 6.478.561.520.

Menurut putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/ Pid/1994, dinyatakan kata “setiap *orang*” adalah sama dengan terminologi kata “*barang siapa*”, jadi yang dimaksud setiap orang disini adalah orang perorangan atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan

suatu perbuatan pidana atau suatu subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Sehingga berdasarkan apa yang telah dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini maka ditemukan fakta-fakta ataupun keadaan yang terungkap dalam persidangan yaitu Terdakwa I Harry Malonda dan Terdakwa II Ir. Sugeng yang masing-masing bertindak yaitu terdakwa I sebagai Ketua Koperasi HKTR cabang Kab. Bintan dan Terdakwa II sebagai wakil Ketua HKTR cabang Bintan.berdasarkan akta Notaris H.Fadril Usman, SH MH Nomor 1 tanggal 2 November 2017, selain itu diuraikan pula secara lengkap mengenai identitas yang melekat pada dirinya sesuai dengan Identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tentang hal ini Para Terdakwa telah membenarkan serta mengakuinya.

Sehingga perbuatan dari terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Sugeng selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan *tonase* penjualan 497.173 M³ dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau telah melawan hukum dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara.

Terdakwa juga telah didakwa dengan Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - undang Nomor : 20 tahun 2001 dimana Pasal ini adalah merupakan hukuman tambahan tentang uang pengganti yang dibebankan kepada para Terdakwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 18 huruf a *“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk kepada perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang barang tersebut”*, sedangkan pada ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi.

Sehingga dalam hasil putusan menyatakan TERDAKWA I Harry E. Malonda dan TERDAKWA II Ir. Sugeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 *Jo* Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan menjatuhkan sanksi pidana kepada TERDAKWA I Harry E. Malonda dan TERDAKWA II Ir. Sugeng oleh karena itu dengan pidana penjara masingmasing selama 5

(Lima) Tahun dan 6 (Enam) bulan, dan denda masing-masing sebesar Rp300.000.000,- (Tiga Ratus Juta) Rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (Tiga) Bulan.

2. Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR.

Terdakwa Harry E. Malonda dan Terdakwa Ir. Sugeng mengajukan banding pada tanggal 20 Mei 2021 dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Pada awalnya terdakwa Harry E. Malonda bertemu dengan Sdr. Rinto selaku Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat Batam sekitar akhir tahun 2017, selanjutnya Sdr Rinto mengatakan bahwa koperasi tersebut bisa melakukan penambangan, dan pada waktu itu juga ada Terdakwa Ir. Sugeng yang sudah paham mengenai kegiatan penambangan bauksit, berdasarkan hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) akan melakukan kegiatan penambangan bauksit di daerah Pulau Kelong Kabupaten Bintan.

Pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa Ir. Sugeng bertemu dengan Saksi Ferdy Yohanes, menceritakan tentang perkebunan jeruk di Kalimantan yang berhasil dibudidayakan dilahan *eks* batu bara, selanjutnya Terdakwa Ir. Sugeng mau melakukan budidaya tanaman durian Thailand di lahan *eks* bauksit dan mau kerjasama atau sewa lahan milik Saksi Ferdy Yohanes, dan diputuskan untuk sewa lahan dengan

jaminan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah berhasil baru mekanisme bagi hasil. Selanjutnya Terdakwa Ir. Sugeng bertemu lagi dengan Saksi Ferdy Yohanes dengan membawa 1 (satu) bundel dokumen tentang Koperasi HKTR, menyampaikan akan menambang bauksit, namun Saksi Ferdy Yohanes menyampaikan kalau menambang perjanjiannya sudah berbeda dan Saksi Ferdy Yohanes menanyakan kesanggupan kompensasi kepada Terdakwa Ir. Sugeng dan disampaikan oleh Terdakwa Ir. Sugeng kesanggupannya adalah sebesar \$ 3 US *dollar* potong air.

Pada tanggal 25 Oktober 2017 Terdakwa Harry E. Malonda (Ketua HKTR Cabang Kabupaten Bintan) mengajukan pengujian tanah yang mengandung bauksit dari Pulau Kelong ke SUCOFINDO dan hasil pengujian yang dituangkan dalam *Report of Analisis* Nomor : 06.209/CLAKPAK tanggal 2 November 2017 adalah SiO₂ = 13,63; Fe₂O₃ = 17,15; Al₂O₃ = 45,39; Na₂O = 0,01; K₂O = 0,03 Kr₂O₃ = 0,02; CaO = 0,08; MnO₂ = 0,04; TiO₂ = 2,01; MgO = 0,07 Moisture Content = 8,33 dan LOI = 21,57. selanjutnya untuk melengkapi berkas permohonan Terdakwa HARRY E. MALONDA (Ketua HKTR Cabang Kabupaten Bintan) melakukan perjanjian jual beli batu bauksit tanggal 15 Pebruari 2018 dengan sdr. Hendrisin, ST (Direktur PT. Lobindo Nusa Persada).

Berdasarkan permohonan rekomendasi teknis dari DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau kemudian Saksi Dr. Amjon, M.Pd memerintahkan Saksi Masiswanto, ST, Asrul Hadi, ST dan Saksi Sugiono, S.sos untuk turun ke lapangan melaksanakan pemeriksaan titik koordinat

dan jumlah tonase yang tergali berdasarkan Surat Tugas Nomor : 38a/ST/540/DESDM/IV/2018 tanggal 17 April 2018, namun yang berangkat hanya Saksi Sugiono, S.Sos, dibantu oleh Zaitumi Amin dan Lismeis dari bagian Inspektur Tambang dan sepengetahuan Saksi Sugiono, S.Sos pada saat turun kelapangan IUP OP Untuk Penjualan Koperasi HKTR telah diterbitkan dan Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Laporan perjalanan dinas.

Setelah adanya koreksi dan koordinasi dan disetujui oleh Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau, kemudian DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau membuat Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan *tonase* penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau.

Terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Ir. Sugeng selaku Ketua dan Wakil Ketua Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kabupaten Bintan telah melawan hukum dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M3 dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan

Provinsi Kepulauan Riau yang bertentangan dengan ketentuan telah melakukan beberapa perbuatan Melawan Hukum.

Pasal 57 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang disebutkan *“Badan Usaha yang tidak bergerak dalam bidang pertambangan yang bermaksud menjual mineral atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi Untuk Penjualan”*, namun pada kenyataannya terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Ir. Sugeng selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan mulai melakukan pengambilan mineral bauksit di lahan milik Saksi Ferdy Yohannes dan penjualan kepada PT. Gunung Bintang Abadi dilaksanakan sejak bulan November 2018 sampai dengan Februari 2019, padahal IUP OP Untuk Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan telah dikeluarkan pada tanggal 09 Mei 2018 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2044/KPTS-18/V/2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR

Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M³ dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, sehingga pada saat keluarnya IUP OP Untuk Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan mineral tergali berupa bauksit dari akibat kegiatan pendirian gudang sesuai dengan IMB dari Camat Bintan Pesisir belum ada.

Kemudian tindakan dari terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Ir. Sugeng selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dalam pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor : 2044/KPTS-18/V/2018 tanggal 09 Mei 2018 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus Penjualan Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dengan tonase penjualan 497.173 M³ dengan lokasi kegiatan Pulau Kelong Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau telah melawan hukum dan tidak mengindahkan ketentuan yang berlaku yang mengakibatkan asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara.

Kemudian total uang yang diterima oleh terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Ir. Sugeng dari PT. Gunung Bintan Abadi (PT.GBA) berdasarkan keterangan Saksi Tji Fan dan Saksi Ani adalah kurang lebih Rp. 21.742.260.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp. 13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh

dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-527/PW28/5/2019, tanggal 30 September 2019.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Ir. Sugeng selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi HKTR Cabang Kabupaten Bintan dalam melakukan penjualan mineral bauksit kepada PT. Gunung Bintang Abadi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Ir. Sugeng kurang lebih Rp. 21.742.260.000,00 (dua puluh satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) atau Rp. 13.626.570.424,32 (tiga belas milyar enam ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh ribu empat ratus dua puluh empat rupiah koma tiga puluh dua sen) berdasarkan hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan penyimpangan pemberian izin usaha pertambangan pada Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018-2019.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Harry E. Malonda dan terdakwa Ir. Sugeng bersama-sama dengan Saksi Dr. Amjon, M.Pd.dan Saksi Drs. Azman Taufik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

3. Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021.

Pada tanggal 18 Februari 2021 Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Harry E. Malonda dan Terdakwa Ir. Sugeng terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Harry E. Malonda dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dan Terdakwa Ir. Sugeng dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

- c. Menghukum Para Terdakwa untuk membayar denda masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
- d. Membebani Para Terdakwa dengan uang pengganti sebesar Rp7.148.009.004,32 (tujuh miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan ribu empat rupiah koma tiga puluh dua sen), jika Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 9 (sembilan) bulan;

Pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 21 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada tanggal 13 Juli 2021.

Adapun isi alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I /Terdakwa I dan Pemohon Kasasi II /Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Terdakwa I Dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang menyatakan Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Korupsi secara bersama-sama*", dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00, (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan, serta membayar uang pengganti secara tanggung renteng sebesar Rp7.148.008.904,00, (tujuh miliar seratus empat puluh delapan juta delapan ribu sembilan ratus empat sen), apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- b. surat dakwaan Penuntut Umum sedemikian rupa itu ternyata yang kemudian diikuti oleh putusan *judex facti* sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan bukan sebagaimana mestinya, karena bagaimanapun

keadaanya berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, koperasi dapat melakukan usaha pertambangan asalkan wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. meskipun berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, namun demikian tidaklah serta merta menjadikan perbuatan materiil para terdakwa tersebut di atas, lalu diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena berdasarkan Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak satu pun norma pasal tersebut yang menyatakan dan menegaskan jika terjadi pelanggaran terhadap persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial yang dilakukan Para Terdakwa, diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. Lahan yang dikerjasamakan Terdakwa I selaku Ketua dan Terdakwa II selaku Wakil Ketua Koperasi dengan Ferdy Yohanes adalah lahan milik pribadi Ferdy Yohanes, sama sekali bukan lahan yang dikuasai Negara. Demikian juga Para Terdakwa bertindak dalam kapasitas sebagai Ketua dan Wakil Ketua Koperasi dalam kerja sama jual-beli biji bauksit sebanyak 497.173 M³ dengan pihak swasta Hendrisin, ST selaku Direktur PT Lobindo Nusa Persada atau dengan PT. Gunung Bintang Abadi, sama sekali bukan dengan pihak Negara atau yang mewakili Negara;
- d. Perbuatan materil Terdakwa I tidak tepat diajukan dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1949 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan *primair*, maupun unsur tindak pidana dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara pada Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP pada dakwaan *subsidiar*;

Berdasarkan uraian alasan yang diajukan oleh Terdakwa I Harry E Malonda dan pertimbangan hakim, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I beralasan hukum dikabulkan. maka putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 12/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR., tanggal 4 Juni 2021 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Tpg., tanggal 18 Maret 2021 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*. Adapun alasan adanya perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Agus Yuniarto, S.H., M.H..

Mengingat Pasal 166 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Sehingga dalam isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021 pada tanggal 28 Desember 2021, membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR., tanggal 4 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PN Tpg., tanggal 18 Maret 2021 tersebut khusus terhadap Terdakwa I. Harry E. Malonda. Kemudian Memerintahkan Terdakwa I. Harry E. Malonda segera dikeluarkan dari tahanan, dan Memulihkan hak Terdakwa I. Harry E. Malonda dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Pada tanggal 4 Juni 2021 diputuskan persidangan yang dimana berisi Menolak permintaan banding Terdakwa, dan Jaksa Penuntut Umum Tersebut; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor

12/Pid.SusTPK/2020/PN Tpg; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Harry E Malonda, dan Terdakwa II Ir. Sugeng, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Memerintahkan agar Terdakwa I Harry E Malonda, dan Terdakwa II Ir Sugeng, tetap ditahan.



BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4858 K/Pid.Sus/2021 TENTANG KASUS KOPERASI HALUAN KELOMPOK TAMBANG RAKYAT (HKTR) DI BINTAN

Legal Reasoning merupakan pemikiran atau alasan Hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam suatu putusan, bagian dasar pertimbangan tidak lain berisi alasan-alasan yang digunakan majelis Hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa Hakim mengambil putusan demikian, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.⁵⁵ *Legal Reasoning* Hakim ialah suatu Pertimbangan hukum atau Pemikiran hukum seorang Hakim dengan alasan-alasan yang digunakan untuk menjatuhkan putusan. Melalui Pertimbangan hukum atau Pemikiran hukum, Hakim dapat melakukan penemuan hukum.

Fungsi *legal reasoning* yakni sebagai parameter pembeda untuk membentuk argumen hukum yang telah dipaparkan sesuai cara kerjanya yang bersifat konkrit melalui analisis data yang diolah secara proposional.⁵⁶ Bagi hakim *legal reasoning* berguna untuk mengambil keputusan pertimbangan dan memutuskan suatu kasus.

Putusan Hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang Hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

⁵⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 2009), hlm. 29.

⁵⁶ Ditjenpp. *Kemenkumham.go.id*, diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim Mahkamah Agung ketika menerima upaya hukum Kasasi selain memeriksa juga sebagai sarana untuk memberikan pengawasan kepada Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, atau biasa disebut *kontrol vertikal* Hakim Agung kepada Hakim dibawahnya, pengawasan tersebut meliputi pengawasan dalam penyelenggaraan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman, tingkah laku dan perbuatan hakim, meminta keterangan hal-hal yang bersangkutan dengan teknis, juga berwenang memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan dibawahnya. Akan tetapi pengawasan tersebut tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.⁵⁷

Kewenangan Hakim Mahkamah Agung melakukan pengawasan kepada Hakim *Judex Factie* selalu muncul pada saat suatu perkara diupayakan hukum kasasi. Setiap kali ada perkara dibawa hingga kasasi

⁵⁷ Muhammad, Rusli, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 22.

dan disaat Hakim Mahkamah Agung memeriksa perkara tersebut, secara tidak langsung terjadi *kontrol vertikal* dari Hakim Mahkamah Agung kepada Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding. Dengan demikian ketika hakim agung meluruskan putusan hakim dibawahnya, dasar yang terkuat untuk mengkajinya terletak pada pasal 235, 254, 255, 256 KUHAP. Pasal 253 KUHAP berisi mengenai penjelasan aturan tahap awal dan diperiksanya Kasasi seperti pemeriksaan dalam tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak dengan alasan pengajuan Kasasi antara lain:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Hakim Mahkamah Agung meluruskan serta menjelaskan dalam pertimbangan putusannya yang menyebutkan setiap perbuatan pidana adalah perbuatan melawan hukum meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP. Sehingga Hakim Mahkamah Agung menyatakan pertimbangan Hakim *Judex Factie* keliru dengan demikian dalam Kasasi Hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi yang memenuhi unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini berdasarkan pada Pasal 253 Ayat (1) sub a Undang-undang

Nomor 8 tahun 1981 atau KUHAP. Selain kewenangan Hakim Mahkamah Agung dalam menangani Kasasi seperti yang tertera dalam Pasal 253 KUHAP, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan seperti wewenang menguji secara materiil terhadap peraturan perundang-undangan, menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah, mengeluarkan Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dalam pemeriksaan tingkat kasasi.⁵⁸

Hakim dalam menjatuhkan putusan tentunya dengan menggunakan pertimbangan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat Yuridis dan kedua akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat nonyuridis. Pertimbangan yuridis ialah pertimbangan Hakim berdasar fakta-fakta tertulis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis ialah :

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Keterangan Terdakwa
- c. Keterangan Saksi
- d. Barang-barang Bukti

⁵⁸ Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika , 1992), hlm. 190.

A. Analisis Putusan Hakim Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021 Dari Sudut Pandang Hakim Mahkamah Agung

Pengaturan hukuman tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pada Nomor perkara 4858 K/Pid.Sus/2021 tentang Kasus Korupsi dalam Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (Hktr) yang berada di Bintar. Dengan terdakwa I yang bernama Harry E. Malonda selaku ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kabupaten Bintan dan Terdakwa II yang bernama Ir. Suggeng selaku Wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kabupaten Bintan. Para terdakwa diajukan pertama kali di dalam persidangan dengan dakwaan :⁵⁹

1. Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

⁵⁹ Salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PNTpg.

2. Sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Dari kedua dakwaan yang diatas terdapat perbedaan. Dakwaan pertama terkena Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sedangkan dalam dakwaan kedua terkena Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dakwaan pertama dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)*”

dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”. Sedangkan yang berkaitan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3), berbunyi :

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
 - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
2. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
3. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Sehingga dapat diuraikan dakwaan terhadap terdakwa Harry E. Malonda dengan Terdakwa Ir. Sugeng terkena sanksi hukuman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) serta membayar uang pengganti kerugian. Adapun dalam Pasal 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat Unsur “*memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi*” yang dimana Unsur “*memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi*” lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur “*memperkaya diri*” sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya.

Sedangkan dalam dakwaan yang kedua terdakwa Harry E. Malonda dengan terdakwa Ir. Sugeng terkena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi yang dimana berbunyi “*Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)*

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” Sehingga dapat diuraikan dalam Pasal 3 terdapat unsur “*menguntungkan*” yang dimana menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi, artinya adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Kemudian hakim dapat memutuskan kepada terdakwa dengan sanksi pidana yang mana telah dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan status atau kedudukan Terdakwa Harry E. Malonda dengan Terdakwa Ir. Sugeng pada perkara 4858 K/Pid.Sus/2021 tentang Kasus Korupsi dalam Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (Hktr) yang berada di Bintar. Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa masuk kedalam dakwaan pertama dimana Terdakwa diancam pidana berdasarkan Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan putusan Hakim Mahkamah Agung diatas, maka hasil analisa penulis sependapat dengan dakwaan terhadap Harry E. Malonda dengan Ir. Sugeng yang sesuai dengan dakwaan pertama. Sebagaimana telah dijelaskan dalam hal ini sanksi tindak pidana yang dilakukan oleh Harry E. Malonda dengan Ir. Sugeng sesuai dengan unsur memperkaya diri

yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi.

Kemudian dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP berbunyi “*mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan perbuatan*” yang mana Terdakwa Harry E. Malonda dengan terdakwa Ir. Sugeng telah memenuhi unsur tersebut. Dari perumusan Pasal 55 tersebut, dijelaskan bahwa mereka yang melakukan tindak pidana dan yang turut serta melakukan tindak pidana memiliki pertanggungjawaban masing-masing, pertanggungjawaban tersebut dinilai atau dihargai sendiri-sendiri atas segala perbuatan atau tindakan yang dilakukan atau disebut dengan (*deelneming*) penyertaan.⁶⁰ Dalam hubungan ini KUHP kita hanya mengadakan perincian dalam 2 (dua) golongan, yaitu:

1. *Daders* (Pelaku) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 KUHP., yaitu *plegen, doen plegen, medeplegen* dan *uitlokking*.
2. *Medeplichtigheid* (Orang yang membantu melakukan) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 56 KUHP.

Dengan demikian ada 4 (empat) bentuk atau jenis penyertaan (*deelneming*), yaitu:⁶¹

1. Mereka yang melakukan sendiri sesuatu perbuatan pidana (*plegen*).
2. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan pidana (*doen plegen*).

⁶⁰ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 57.

⁶¹ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 74.

3. Mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan sesuatu perbuatan pidana (*medeplegen*). Dalam hal ini syarat untuk “*medepleger*” ada 2 yaitu:
 - a. Harus bekerja bersama-sama secara fisik/jasmaniah. Artinya para peserta itu harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan tenaga badan sendiri.
 - b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik. Artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.
4. Mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (*uitloking*). Daya upaya yang ditentukan secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP itu adalah :
 - a. Pemberian dan perjanjian.
 - b. Penyalahgunaan kekuasaan.
 - c. Penyalahgunaan martabat.
 - d. Kekerasan.
 - e. Ancaman.
 - f. Penyesatan.
 - g. Pemberian kesempatan, sarana atau keterangan.

Berdasarkan kategori diatas kategori yang sesuai atas perbuatan Terdakwa Harry E. Malonda dengan Terdakwa Ir. Sugeng adalah (*medeplegen*), hal ini dilihat dari fakta-fakta yang terungkap selama persidangan bahwasanya Terdakwa melakukan bersama-sama dalam hal pelanggaran pemberantasan tindak pidana korupsi dan terdakwa Harry E. Malonda menyatakan kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik. Maka dari itu penulis sangat tidak setuju pada keputusan Hakim Mahkamah Agung bahwa membebaskannya hukuman terdakwa Harry E. Malonda dan masih adanya hukuman terhadap terdakwa Ir. Sugeng. Sebab mereka sama-sama melakukan perbuatan pelanggaran pemberantasan tindak pidana korupsi dikarenakan hanya Harry E. Malonda saja yang mengakui perbuatannya tetapi terdakwa Ir. Sugeng tidak mengakui perbuatannya.

B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Perspektif Asas Kebebasan Hakim dan Asas Hukum Acara Pidana Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021

Dalam putusannya Hakim harus menyebutkan perbuatan terdakwa yang mana yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan memenuhi rumusan dari pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan, dalam penelitian dasar pertimbangan hakim terhadap pembedaan tindak pidana korupsi yang diputus minimum khusus di pengadilan Negeri Tanjung Pinang putusan hakim harus mencantumkan perbuatan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal kejahatan tindak pidana korupsi.

Hakim harus mempertimbangkan banyak hal dalam menjatuhkan putusan karena nantinya putusan tersebut akan menjadi sorotan masyarakat atau bahkan akan menimbulkan polemik di masyarakat jika ada pihak yang merasa kurang adil atas putusan yang dijatuhkan hakim. Dalam menjatuhkan putusan, sebagian besar Hakim di Indonesia menggunakan jenis pertimbangan yang sifatnya yuridis dan non yuridis. Pertimbangan Majelis Hakim yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan diantaranya yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang berkaitan. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang didasarkan pada faktor-faktor lain yang tidak ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang sifatnya sosiologis maupun fakta-fakta lain yang terungkap selama persidangan yang tidak diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.

Hakim dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan harus menyelesaikannya secara obyektif berdasarkan hukum yang berlaku, maka dari itu dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mandiri dan bebas dari tekanan atau pengaruh dari pihak manapun. Hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap suatu perkara yang ditanganinya, keputusan hakim memiliki dampak yang besar bagi para pihak yang berperkara. Secara konstitusional penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka telah

dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Republik Indonesia, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 24 ayat (1) disebutkan: *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”*.⁶² Asas kebebasan hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan: *“Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”*, yang dimaksud dengan *“kemandirian peradilan”* adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis.⁶³

Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum harus cermat, sistimatik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, Yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, yang dipergunakan sebagai argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan hakim tersebut. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hukum disusun dengan sistimatik artinya runtut mulai dari kewenangan

⁶² Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945.

⁶³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan sampai dengan biaya perkara dibebankan seperti adalah sebagai berikut⁶⁴ :

1. Pertimbangan hukum tentang kewenangan absolut
2. Pertimbangan hukum *legal standing*
3. Pertimbangan dalil pokok dan cabang penggugat
4. Pertimbangan dalil jawaban pokok dan cabang tergugat mungkin dalil eksepsi dan rekonvensi:
 - a. Pertimbangan dalil gugatan yang harus dipertimbangkan
 - b. Pertimbangan dalil jawaban yang harus dipertimbangkan
 - c. Pertimbangan alat-alat bukti apakah memenuhi syarat formal dan materil dan bukti tersebut diterima atau ditolak
 - d. Pertimbangan fakta-fakta baik fakta peristiwa maupun fakta hukum yang dapat dibuktikan
 - e. Pertimbangan perumusan hubungan hukum antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dibuktikan
 - f. Pertimbangan perumusan hubungan antara peristiwa hukum dengan fakta hukum yang telah dikwaifikasi menjadi kebenaran berdasarkan alat bukti
 - g. Pertimbangan argumentasi-argumenasi hukum baik yang berhubungan dengan hukum-hukum positif, kebiasaan, sosiologi hukum moral hukum dan lain sebagainya atau hukum yang hidup dalam masyarakat
 - h. Pertimbangan hukum yang berkaitan biaya perkara

⁶⁴ Soedikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 194-195.

- i. Pertimbangan atau *judgement* apakah gugatan ditolak, dikabulkan atau tidak diterima.

Menurut Muchsin, berhubungan dengan kebebasan hakim ini, perlu pula dijelaskan mengenai posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak disini tidak diartikan secara harafiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar.⁶⁵ Andi Hamzah berpendapat, bahwa dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah.⁶⁶ Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHP. Selain itu hakim dalam mengadili harus mempertimbangkan dan menggali nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, apabila dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021 tentang Kasus Korupsi dalam Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (Hktr) yang berada di Bintar. Dengan terdakwa I yang bernama Harry E. Malonda selaku ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang Kabupaten Bintan dan Terdakwa II yang bernama Ir. Suggeng selaku Wakil Ketua Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (HKTR) Cabang

⁶⁵ Muchsin, *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*, (Jakarta: STIH IBLAM, 2004), hlm. 20.

⁶⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Rineka Cipta, 2008), hlm. 91.

Kabupaten Bintan. Dalam Putusan tingkat pertama dalam Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dengan Nomor Putusan 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PNTpg memberi sanksi pidana dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda masing-masing sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh para terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 3 (tiga) bulan. kemudian menghukum para terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian negara secara tanggung renteng sebesar Rp. 7.148.008,904,- (tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta delapan ribu sembilan ratus empat sen).⁶⁷ Akan tetapi, dalam tanggal 18 Mei 2021 mengajukan banding terhadap terdakwa Harry Malonda Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Nomor Putusan Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR dengan putusan menolak banding terhadap terdakwa Harry E. Malonda. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Harry E. Malonda dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan kurungan.⁶⁸

⁶⁷ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PNTpg.

⁶⁸ Salinan Putusan perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 12/pid.sus-tpk/2021/pt pbr.

Dengan demikian, dalam putusan hakim mahkamah agung dalam putusan nomor 4858 k/pid.sus/2021 memutuskan mengabulkan banding I, dan membatalkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan tinggi pekanbaru nomor 12/pid.sus-tpk/2021/pt pbr., tanggal 4 juni 2021 yang menguatkan putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam nomor 12/pid.sus-tpk/2020/pn tpg., tanggal 18 maret 2021. Sehingga memerintahkan Terdakwa Harry E. Malonda segera dikeluarkan dari tahanan dan memulihkan hak, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Dalam hal ini hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan perkara berpendapat bahwa, Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam putusan *judex facti* sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak tepat dan salah menerapkan peraturan hukum atau tidak menerapkan bukan sebagaimana mestinya, karena bagaimanapun keadaanya berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, koperasi dapat melakukan usaha pertambangan asalkan wajib memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan dan persyaratan finansial sebagaimana dimaksud Pasal 51, Pasal 54, Pasal 57 dan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Meskipun berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa bumi dan air

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, namun demikian tidaklah serta merta menjadikan perbuatan materiil para Terdakwa tersebut di atas, lalu diselesaikan dengan menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena berdasarkan Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pada Mahkamah Agung memutuskan perkara pada prinsipnya tidak dibenarkan alasan-alasan pemaaf dan pbenar diluar dari yang disebut dalam undang-undang. Tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sesuai ketentuan KUHP, baik sebagai alasan pbenar, yang menghapuskan sifat melawan hukumnya, berupa keadaan darurat (*noodtoestand*) (pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP), melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP) dan menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang (sah) (Pasal 51 ayat (1) KUHP). Tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa yaitu tidak mampu bertanggungjawab (pasal 44 KUHP), daya paksa (*overmacht*) mutlak dan relatif (Pasal 48 KUHP), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) (Pasal 49 ayat (2) KUHP), atau menjalankan perintah yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2) KUHP). Serta tidak ditemukan adanya hilangnya hak menuntut oleh Penuntut Umum oleh

karena kedaluwarsa atau lewat waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 78 KUHP.

Dengan demikian perbuatan Terdakwa I/Pemohon Kasasi melakukan penghindaran peraturan, penyembunyian atau menutupi kenyataan, pelanggaran kepercayaan, rekayasa negatif atau akal-akalan, manipulasi, penyesatan. Oleh karena itu perbuatan Terdakwa I/Pemohon Kasasi memenuhi unsur dakwaan sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 12/PID-SUSTPK/2021/PT.PBR tanggal 4 Juni 2021. Menolak permohonan kasasi Terdakwa I dan Penuntut Umum.⁶⁹

Berdasarkan uraian diatas, hasil analisa penulis berpendapat penerapan dakwaan yang tepat sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan sesuai Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 12/PID-SUSTPK/2021/PT.PBR tanggal 4 Juni 2021. Menolak permohonan kasasi Terdakwa I dan Penuntut Umum. Mengingat dalam sangkut paut Pasal 166 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁶⁹ Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021.

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 5 juncto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Prof. Bagir Manan dalam bukunya mengatakan bahwa Hakim atau Majelis Hakim dipandang tidak independent atau telah berpihak bilamana terjadi hal-hal:⁷⁰

1. Adanya pengaruh kekuasaan dimana majelis hakim tidak berdaya menghadapi kehendak pemegang kekuasaan yang lebih tinggi, baik dari lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri, maupun dari luar.
2. Adanya pengaruh publik, yaitu tekanan publik yang berlebihan dapat menimbulkan rasa takut atau cemas kepada majelis hakim yang bersangkutan sehingga memberikan keputusan yang sesuai dengan paksaan publik.

⁷⁰ Salle, *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, (Makassar: SIGn, 2018), hlm. 36.

3. Pengaruh pihak, dapat bersumber dari hubungan primordial tertentu, maupun karena komersialisasi perkara, perkara dijadikan komoditas perniagaan, yang membayar lebih banyak akan dimenangkan. Sehingga terdakwa Harry E. Malonda dibebaskan dari sanksi pidananya.

Dilihat dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa "*Hakim waib menjaga kemandirian peradilan*" maksudnya ialah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, menurut penulis putusan Hakim Mahkamah Agung tersebut dirasa tidak terdapat campur tangan dari pihak manapun ataupun tekanan darimanapun, hal ini dikarenakan Terdakwa Harry E. Malonda memang murni melakukan perbuatan tersebut akan tetapi Terdakwa hanya bersifat sebagai perantara atau dalam teori penyertaan pidana disebut sebagai *medepleger* (orang yang dengan sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu delik). Dalam Terdakwa Ir. Sugeng yang dimana melakukan tindak pidana korupsi yang dimana dalam negara melawan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dilihat dari segi asas hukum acara pidana, majelis hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara nomor 4858 K/Pid.Sus/2020 dilihat telah memenuhi asas-asas hukum acara pidana selama memutus dan memeriksa perkara tersebut, dilihat dari asas *equility before the law* yang mana setiap orang diperlakukan sama

dimuka persidangan, asas accusatoir yang mana tersangka atau terdakwa sebagai subjek pemeriksaan, dan asas legalitas berdasarkan undang-undang yang berlaku.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan Nomor perkara 4858 K/Pid.Sus/2021 tentang Kasus Korupsi dalam Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (Hktr) di Bintara dilandasi oleh dua putusan sebelumnya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 12/PID.SUS-TPK/2020/PNTPG dan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 12/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR. Dari kedua putusan tersebut, Hakim Mahkamah Agung lebih setuju kepada putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang menggunakan dakwaan pertama yaitu perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Kedua, hakim Mahkamah Agung dalam memutuskan Nomor perkara 4858 K/Pid.Sus/2021 tentang Kasus Korupsi dalam Koperasi Haluan Kelompok Tambang Rakyat (Hktr) di Bintara melihat fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan

kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Hal ini didasarkan bahwa jabatan atau kekuasaan/kewenangan Terdakwa tidak ada hubungan untuk melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam hal ini Terdakwa berperan sebagai penghubung yang dalam teori penyertaan pidana disebut sebagai medepleger dan Terdakwa Harry E. Malonda di bebaskan dari hukuman sanksi pidana.

B. Saran

Sebaiknya hakim dalam menjalankan amanahnya untuk memegang teguh asas kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan demi terciptanya hukum yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang derajat, jabatan atau unsur kepentingan apapun.

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana, namun penjatuhan pidana harus disertai pertimbangan hukum yang rasional dan argumentatif. Argumentasi yang baik akan menghasilkan putusan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Ahmad, Abu Abdul Halim. *Suap Dampak dan Bahayanya, Tinjauan Syar'i dan Sosial*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika 2007.
- al-Qardhawi, Yusuf. *Al-ibadah fil Islam, alih bahasa: Abdurrahim Rahman, dengan judul Ibadah dalam Islam*. Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005.
- Anggito, Albi. Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV jejak. 2018.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Refika Aditama. 2008.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang : Banyumedia Publishing. 2011.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2005.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*. Bandung : Refika Aditama. 2011.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hamzah Andi *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Rineka Cipta. 2008.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta :Rineka Cipta, 1994.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama 1991.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi bagian kedua*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Husein, Harun M. *Kasasi sebagai Upaya Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 1992.
- Kristiana, Yudi. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta : Thafa media. 2016.

- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1997.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty, 2009.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta. 2008.
- Muchsin. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. Jakarta: STIH IBLAM, 2004.
- Rusli, Muhammad. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Salle. *Urgensi Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Makassar: SIGn, 2018.
- Soedikno, Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Subadi, Tjipto. *Metode Penelitian Kualitatif*, Surakarta : MUP, 2006.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Pt.Rineka Cipta, 1992.
- Suteki dan Galang Taufani. *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Jurnal dan Artikel**
- “Korupsi Menyuburkan Kemiskinan”. *Artikel Republika*. terbitan hari jum’at. 9 Desember 2011. Diakses Pada tanggal 2 mei 2023
- Ditjenpp. Kemenkumham.go.id*, diakses pada tanggal 17 Mei 2023
- Dwiputri, Septiana. “Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi”, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol. VI, Nomor 03. September 2009.
- Harahap,Nursapia “Penelitian Kepustakaan”, *Jurnal iqra’*, Vol. 08, No. 1, Mei 2014.
- Juanda, Enju. “Penalaran Hukum (Legal Reason)”. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 5, No. 1, 2017.
- Panjaitan, Harry Prawira. “Pertanggungjawaban Pidana Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi”. *Skripsi*, Sumatra Utara: Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 2019.

Paturusi, Azharul Nugraha Putra. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara, (Studi Kasus Putusan Nomor 41/Pid.Sus.TPK/2015/PN.Mks)". *Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2017

Pratama, Jordi Erlangga "Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan Nomor; 4/Pid.Sus-TPK/2020/PN.BNA). *Skripsi*, Banda Aceh : Universitas Negeri Ar-Raniry, 2021..

Setiadi, Wicipto. "Korupsi Di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)". *Jurnal Hukum Universitas Pembangunan Nasional*, Vol. 01, Nomor 02. September 2018.

Sina, La. "Dampak Dan Upaya Pemberantasan Serta Pengawasan Korupsi Di Indonesia". *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol. 26. Nomor 01. Januari 2008.

Triwahyu. "Korupsi Dan Upaya Pemberantasannya". *Jurnal Wacana Hukum*. Vol. VIII, Nomor 02. Oktober 2009.

Peraturan

Salinan Putusan PN Tanjung Pinang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PNTpg

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Mahkamah Agung

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan kehakiman

Salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 12/Pid.Sus-Tpk/2020/PNTpg.

Salinan Putusan perkara Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 12/pid.sus-tpk/2021/pt pbr

Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4858 K/Pid.Sus/2021